



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

ZULFAHMI, Lahir di Tapakuan, Tanggal 03 Juli 2000, Umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Tangan-Tangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara permohonan yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan saksi serta memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dibawah Register Perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ttn, tanggal 12 Agustus 2022, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah terdaftar pada data kependudukan dengan nama ZULFAHMI Tempat tanggal Lahir Tapaktuan 03 Juli 2000 Jenis Kelamin Laki-Laki Agama Islam Pekerjaan Pelajar Mahasiswa Bertempat tinggal di Tangan Tangan Cut Kabupaten Aceh Barat Daya, sesuai dengan kartu keluarga Nomor : 1112070303200001;
2. Pada pemohon telah mempunyai Akta Kalaahiran dengan Nomor 1112-LT-29052017-0007 bernama ZULFAHMI, Tempat Tanggal Lahir Tapaktuan, 03 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa pemohon memiliki Ijazah SMA dengan nomor DN-Ma/06 060028307 dengan nama ZULFAHMI Tempat Tanggal Lahir Tapaktuan 03 Juli 2000 ;

Halaman 1 dari 9 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama pemohon sudah terdaftar dan tercatat pada data pasport dengan nama ZULFAHMI Tempat Tanggal Lahir Tangan Tangan Cut, 07 Maret 2000 dengan pasport nomor : B6540586;
5. Bahwa akibat dari perbedaan dokumen yang pemohon miliki dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan Administrasi perpanjangan pasport pada Kantor Imigrasi Meulaboh dan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum, maka dengan ini pemohon ingin memohon pada Hakim Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie;
6. Bahwa atas keinginan pemohon dengan persetujuan dari kepala kantor Imigrasi Meulaboh saat ini pemohon bermaksud untuk mengganti/memperbaiki tempat dan tanggal lahir pemohon dari Tangan Tangan Cut, 07 Maret 2000 menjadi Tapaktuan, 03 Juli 2000;
7. Bahwa untuk mengganti tempat tanggal lahir pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan untuk memperkuat dalil permohonan pemohon bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut
 - Foto copy KTP Pemohon
 - Foto copy Kartu Keluarga
 - Foto copy Kutipan Akta Kelahiran
 - Foto copy Pasport
 - Foto copy Ijazah SMA

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya kami memohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki tempat dan tanggal lahir pada Paspor sebagaimana dalil dari permohonan tersebut diatas yang sebelumnya tertulis dari Tangan Tangan Cut, 07 Maret 2000 menjadi Tapaktuan, 03 Juli 2000.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pejabat atau Kepala Kator Imigrasi Meulaboh agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon.

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan. Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

Halaman 2 dari 9 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zulfahmi Tertanggal 14 Maret 2019, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1112070303200001 atas nama Kepala keluarga Najuwir Tertanggal 20 Maret 2020, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotocopy Paspor Republik Indonesia No. B 6540586 atas nama Zulfahmi, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotocopy Ijazah SMA Negeri 5 Aceh Barat Daya atas nama Zulfahmi, Tertanggal 03 Mei 2018, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-129052017-0007 atas nama Zulfahmi, selanjutnya disebut P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya menurut ketentuan undang-undang sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Wardiati;
 - Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dari permohonan Pemohon adalah ingin merubah tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang ada di Paspor disesuaikan dengan yang tertera di KTP, Akta Kelahiran, maupun Ijazah SMA Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon adalah tanggal 7 Maret 2000;
 - Bahwa Saksi mengetahui sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 3 Juli 2000;
 - Bahwa Saksi mengetahui tempat lahir Pemohon pada Paspor Pemohon adalah di Tangan Tangan Cut;
 - Bahwa Saksi mengetahui sebenarnya tempat lahir Pemohon adalah di Tapaktuan, Kabupaten Aceh;
 - Bahwa Saksi mengetahui kesalahan penulisan nama pada Paspor Penggugat disebabkan kesalahan ketik yang dilakukan oleh Petugas Imigrasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon ingin merubah tempat dan tanggal lahir pada paspor Pemohon adalah untuk kebutuhan administrasi karena Pemohon hendak menjumpai ayah kandungnya yang tinggal di Malaysia;

Halaman 3 dari 9 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Malaysia hanya untuk bertemu ayah kandung dan liburan, bukan untuk bekerja;
- 2. Saksi Karmadjar;
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari permohonan Pemohon adalah ingin merubah tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang ada di Paspor disesuaikan dengan yang tertera di KTP, Akta Kelahiran, maupun Ijazah SMA Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon adalah tanggal 7 Maret 2000;
- Bahwa Saksi mengetahui sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 3 Juli 2000;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat lahir Pemohon pada Paspor Pemohon adalah di Tangan Tangan Cut;
- Bahwa Saksi mengetahui sebenarnya tempat lahir Pemohon adalah di Tapaktuan, Kabupaten Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui kesalahan penulisan nama pada Paspor Penggugat disebabkan kesalahan ketik yang dilakukan oleh Petugas Imigrasi;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon ingin merubah tempat dan tanggal lahir pada paspor Pemohon adalah untuk kebutuhan administrasi karena Pemohon hendak menjumpai ayah kandungnya yang tinggal di Malaysia;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Malaysia hanya untuk bertemu ayah kandung dan liburan, bukan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak merasa berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon penetapan.

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan berlangsung, sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan ijin perbaikan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam paspor Pemohon dari Tangan tangan cut, 7 Maret 2000 diperbaiki menjadi

Halaman 4 dari 9 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapaktuan, 3 Juli 2000 sebagai syarat untuk mengajukan perpanjangan paspor di Kantor Imigrasi Meulaboh ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama saksi Wardiati dan saksi Karmadijar;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blangpidie mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Halaman 43, yurisdiksi pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan adalah kewenangan pengadilan negeri ditempat tinggal pemohon oleh karena itu memperhatikan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa tangan-tangan Cut, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor telah menyatakan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon

Halaman 5 dari 9 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”;

Menimbang, bahwa prosedur perubahan nama dalam paspor tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dilaksanakan melalui tiga tahap yakni pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan terakhir pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf e, dan Pasal 5 huruf e serta Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor pada pokoknya menyatakan diperlukan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi Wardiati dan saksi Karmadijar penyebab kesalahan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada paspor adalah kesalahan ketik yang dilakukan oleh petugas imigrasi pada paspor Pemohon yang seharusnya tertulis “Tapaktuan, 3 Juli 2000” namun tertulis pada paspor Pemohon “Tangan tangan cut, 7 Maret 2000” sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga bukti P-4 berupa Ijazah SMA Pemohon, serta bukti P-5 berupa Akta Kelahiran Pemohon telah membuktikan nama Pemohon adalah Zulfahmi, lahir Tapaktuan Tanggal 3 Juli 2000, dimana identitas pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan tersebut seharusnya cukup sebagai data dukung bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan paspor di Kantor Imigrasi tanpa perlu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf e, dan Pasal 5 huruf e serta Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor seharusnya dipedomani oleh setiap Kantor Imigrasi bahwa penetapan pengadilan hanya dibutuhkan bila Pemohon paspor telah mengganti nama berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan peraturan tersebut tidak seharusnya diberlakukan kepada Pemohon yang ingin memperbaiki tempat dan tanggal lahir di paspornya;

Menimbang, bahwa terlebih alasan kesalahan penulisan nama pemohon adalah dilakukan oleh petugas Kantor Imigrasi yang seharusnya mencatat tempat dan tanggal lahir pemohon berdasarkan dokumen-dokumen kependudukan yang

Halaman 6 dari 9 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan oleh Pemohon berupa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga serta bukti P-5 berupa Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan tujuan hukum yang tidak semata-mata kepastian hukum namun kepastian hukum hanyalah merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum yang lain yaitu keadilan, dan kemanfaatan, maka Hakim mempertimbangkan sangatlah tidak adil dan bijaksana bila permohonan Pemohon ini ditolak hanya karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan yang jelas terkait penggantian tempat dan tanggal lahir pada Paspur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menyatakan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", dengan demikian meskipun hukumnya tidak ada sekalipun pengadilan tetap harus memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara selama terhadap hal tersebut tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Halaman 47 hanya ada tiga jenis permohonan yang dilarang yaitu : 1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. 2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. 3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Ke-16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dimaksud Paspur adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu sementara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran ketiganya adalah termasuk dokumen kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana Pasal 1 Ke-8 jo. Penjelasan Pasal 5 huruf e, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 7 dari 9 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah memuat suatu kaidah hukum bahwasannya dokumen kependudukan haruslah dijadikan dasar untuk menerbitkan paspor;

Menimbang, bahwa oleh karena dapat dibuktikan berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga serta bukti P-5 berupa Akta Kelahiran Pemohon telah membuktikan Pemohon lahir di Tapaktuan pada tanggal 3 Juli 2000 sehingga perlulah dilakukan perbaikan pada bukti P-3 berupa Paspor Pemohon yang mana pada bagian tempat tanggal lahir pemegang paspor tersebut tertulis 7 Maret 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban di masyarakat maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, namun hakim merasa perlu untuk memuat dalam pertimbangan penetapan ini agar instansi yang berwenang dalam menerbitkan paspor mempedomani kembali ketentuan yang terkandung dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sehingga dikemudian hari mengenai perubahan nama pada paspor dapat diselesaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi terdekat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka demi kelancaran administrasi keimigrasian, Pemohon diwajibkan untuk melaporkan dan memberikan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Meulaboh, untuk merubah data diri Pemohon dalam Paspor;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 Ke-8, dan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 8 dari 9 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki tempat dan tanggal lahir pada Paspor Pemohon yang semula tertulis "tangan tangan cut, 07 Maret 2000", menjadi "Tapaktuan, Juli 2000";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon sejak diterimanya salinan penetapan ini, kepada Kantor imigrasi Meulaboh, untuk keperluan mengganti tempat dan tanggal lahir Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 oleh Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Blangpidie oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	60.000,00
3. PNBP	Rp	10.000,00
4. Sumpah	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bpd